



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassang No. 69 Sungguminasa

Telp./Fax: (0411) 8983349

Email: [kab\\_gowa@kpu.go.id](mailto:kab_gowa@kpu.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutahir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KESATU : Menetapkan Admin SIDALIH Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu :

Nama : SALMAWATI, S. Sos.

Nip : 19890106 201012 2 002

Jabatan : Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi

HP : 081342444550

Email : [omemome.kpu@gmail.com](mailto:omemome.kpu@gmail.com)

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Admin SIDALIH, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Membuat user operator Pengguna SIDALIH;
2. Memberikan petunjuk kepada operator terkait SIDALIH jika diperlukan;
3. Melakukan koordinasi dengan Admin SIDALIH KPU Provinsi dan Admin SIDALIH KPU RI terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses pemutakhiran;
4. Memelihara keberadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih pada Pemilu sebelumnya;
5. Memproses laporan perubahan data pemilih dari laporan langsung masyarakat dan data pemilih yang mengurus pindah memilih keluar dan masuk;
6. Moncoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
7. Melakukan update pemilih pemula;
8. Melakukan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi Sidalih;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 07 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

